

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Setelah menganalisis dan mengevaluasi sistem pengendalian intern Pemerintah dalam penerimaan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Sistem pengendalian intern penerimaan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang pada unsur lingkungan pengendalian dan pemantauan sudah efektif, sesuai dengan kriteria dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008.

Berikut penjelasan dari setiap sub unsur pada unsur lingkungan pengendalian serta unsur pemantauan:

##### **1. Unsur Lingkungan Pengendalian**

- a) Komitmen terhadap kompetensi dikatakan efektif karena, pengangkatan tiap pegawai pada jabatan tertentu berdasarkan kemampuan dan keahlian pada bidang reklame selain itu ada pelatihan dan bimbingan untuk membantu pegawai dalam mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya pada bidang reklame.
- b) Penegakan integritas dan nilai etika dikatakan efektif karena Terdapat aturan perilaku yang ditaati oleh pegawai pada bidang pajak reklame dalam melaksanakan penagihan, pendataan maupun penghitungan pajak reklame disini pegawai berperilaku jujur dalam melakukan tugasnya dan mengetahui hukuman yang akan diterima jika tidak menaati aturan yang ada.

- c) Kepemimpinan yang kondusif; dikatakan efektif karena Kepala bidang pajak reklame selalu mempertimbangkan resiko sebelum mengambil keputusan serta secara responsive mengungkapkan informasi keuangan atau program yang diperlukan mengenai penerimaan pajak reklame kepada seluruh staf sehingga bisa dipahami lalu terdapat hubungan komunikasi yang baik serta interaksi yang intensif antara kepala bidang, kasubid serta staf pada bidang pajak reklame.
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dikatakan efektif karena, Kepala bidang reklame bertanggungjawab atas tugas dan fungsi serta tanggungjawabnya dalam bidang reklame serta struktur organisasi sudah menunjukkan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pada setiap sub bidang masing masing dan Jumlah pegawai pada bidang reklame sudah sesuai dan tidak ada rangkap jabatan pada pegawai.
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat dikatakan efektif karena, pada bidang reklame wewenang telah ditetapkan dengan jelas dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, uraian tugas sudah secara jelas menunjukkan tingkat wewenang dan tanggung jawab yang didelegasikan pada pegawai bidang reklame serta pegawai pada bidang reklame telah memahami pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab terkait dengan penerapan SPIP.
- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia dikatakan efektif karena, Pada bapenda

khususnya pada bidang reklame ada kriteria atau standar dalam rekrutmen terhadap pegawai, ada penelusuran latar belakang pendidikan pegawai pada bidang reklame serta ada supervisi yang memadai terhadap pegawai pada bidang reklame yang merupakan wewenang dari pemerintah Kota Kupang.

- g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dikatakan efektif karena, Pada bapenda khususnya bidang reklame Terdapat aparat pengawasan intern yang melakukan pengawasan dalam penerimaan pajak reklame serta terdapat upaya memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan (good governance) tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
- h) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait dikatakan efektif karena, adanya hubungan yang baik dengan instansi pemerintah lain seperti dinas kebersihan, dinas kesehatan, dinas pariwisata karena dinas tersebut melakukan penyetoran kepada Bapenda lalu bapenda menyetor ke kas Daerah selain itu bapenda menjalin hubungan dengan setiap tingkat Kelurahan serta kecamatan yang ada di kota kupang karena untuk melakukan penagihan pajak wajib pajak itu tentunya berada di setiap kelurahan dan kecamatan yang ada di Kota Kupang.

## 2. Unsur pemantauan

Unsur pemantauan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dalam penerimaan pajak reklame sudah efektif karena Pemantauan dilaksanakan oleh petugas pengawasan khusus pada seksi pendataan, pendaftaran,

penetapan dan penagihan bidang pendapatan daerah, petugas tersebut diberikan tanggung jawab dalam bentuk melakukan pengawasan dimana pegawai ditunjuk langsung untuk memantau wajib pajak dalam membayar pajak reklame, dan juga pengendalian internal pajak daerah sangat diberlakukan oleh Bapenda agar dapat mengoptimalkan penerimaan daerah, selain itu Adanya audit eksternal yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selaku pihak yang berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk memantau perkembangan Bapenda serta memastikan pelaksanaan aktivitas setiap bagian terutama penerimaan pajak reklame agar dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

## **6.2 Saran**

Berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dijelaskan maka Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang perlu mempertahankan serta meningkatkan lagi sistem pengendalian intern sebagai upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak reklame.
2. Untuk peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian mengenai penerimaan sistem pengendalian intern penerimaan pajak reklame dapat dilakukan secara menyeluruh pada semua unsur yang ada.